

ABSTRAK

Di era perkembangan teknologi yang pesat, memunculkan model bisnis baru yang biasa disebut dengan *Startup* atau perusahaan rintisan. Dalam perkembangannya, perusahaan rintisan memiliki nilai investasi yang sangat baik maka dengan ini perusahaan rintisan dapat berkembang lebih baik dan melebarkan bisnisnya di berbagai sektor. Pada tahun 2019 telah terjadi pandemi di seluruh dunia yang mengakibatkan aktivitas ekonomi menurun. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan rintisan yang tidak dapat bertahan yang berujung dengan kepailitan. Namun dalam hukum Indonesia masih belum adanya pengaturan mengenai perusahaan rintisan secara pasti. Adapun isu hukum dalam penelitian ini adalah tentang perusahaan rintisan yang dapat dipailitkan, serta aset tidak berbentuk yang dijadikan boedel pailit.

Metode Penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan serta dengan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum penelitian ini yakni bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data, dan metode analisis terhadap bahan hukum pada penelitian ini ialah metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan rintisan dapat dikategorikan ke dalam badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, dengan hal ini maka perusahaan rintisan sangat memungkinkan untuk dapat dipailitkan. Dengan syarat pailit telah dijabarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, aset tidak berwujud seperti Hak Cipta, Paten, Merek Dagang atau Desain Industri dapat dimasukkan dalam Boedel Pailit jika perusahaan mengalami kepailitan. Pendefinisian secara gramatikal dan teori juga menjelaskan mengenai aset tak berwujud dapat dijadikan boedel pailit. Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai intangible asset perusahaan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 19 (Revisi 2010) Tentang Aktiva Tidak Berwujud dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tak Berwujud Hasil.

Kata Kunci: Kepailitan, Perusahaan Rintisan, Boedel Pailit, Aset Tidak Berbentuk

ABSTRACT

In an era of rapid technological developments, a new business model has emerged which is commonly referred to as a startup or rintity company. In its development, startup companies have very good investment values, so with this startup companies can develop better and expand their business in various sectors. In 2019 there was a worldwide pandemic which resulted in a decline in economic activity. This has caused many start-up companies to fail and end up in bankruptcy. However, in Indonesian law there is still no definite regulation regarding startup companies. The legal issues in this study are startup companies that can be bankrupt, as well as intangible assets that can be made bankrupt.

Research Methods uses normative research methods, with an approach to laws and regulations as well as a conceptual approach. The sources of legal material in this research are primary and secondary legal materials using library research techniques to collect data, and the method of analysis of legal materials in this research is descriptive method.

The results of research indicate that startups can be categorized into legal entities in the form of Limited Liability Companies, with this it is very possible for startups to become bankrupt. The conditions for bankruptcy have been described in Article 2 paragraph (1) and Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. In addition, intangible assets such as Copyrights, Patents, Trademarks or Industrial Designs can be included in the Boedel Bankruptcy if the company experiences bankruptcy. The grammatical and theoretical definitions also explain intangible assets that can be used as a bankrupt bill. Management of Intellectual Property Rights as intangible assets of the company is guided by Statement of Financial Accounting Standards Number 19 (Revised 2010) concerning Intangible Assets and Regulation of the Minister of Research and Technology Number 2 of 2014 concerning Guidelines for Management of Intangible Assets Results.

Keywords: *Bankruptcy, Startup Companies, Bankrupt Boedel, Intangible Assets*